



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

[dispendukcapil.patikab.go.id](http://dispendukcapil.patikab.go.id)

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Kartu Keluarga (KK) bagi WNA

No. SK :

## Persyaratan

1. surat keterangan tempat tinggal
2. fotocopy paspor
3. fotocopy kartu ijin tinggal terbatas
4. surat keterangan catatan dari kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon diterima dengan ramah dan penuh tanggungjawab oleh petugas
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas
4. Jika berkas lengkap, petugas meregister dan memberikan tanda terima berkas
5. Petugas mencatat dalam Buku BK-1.05 (buku harian peristiwa kependudukan)
6. Jika berkas tidak lengkap, maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi
7. Identitas KK WNI
8. Kepala seksi identitas penduduk melakukan koreksi dan paraf hasil cetak KK
9. Kepala Disdukcapil menandatangani Kartu Keluarga
10. Petugas loket pengambilan melakukan stempel Dinas dan menyerahkan Kartu Keluarga kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maksimal 3 hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

[disdukcapil.patikab.go.id](http://disdukcapil.patikab.go.id)

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

150000

Jika terlambat dikenakan sanksi keterlambatan sesuai perda Rp. 150.000,-

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

### Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tondonegoro No. 3 Pati

(0295)386260

WA/Telp. : 081 335 341 313

Email : [disdukcapilpatibisa@gmail.com](mailto:disdukcapilpatibisa@gmail.com)

Fb : [disdukcapilpatibisa](https://www.facebook.com/disdukcapilpatibisa)

Twitter : [@disdukcapilpatibisa](https://twitter.com/disdukcapilpatibisa)